



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dikarenakan segala bentuk penafsiran peraturan perundang-undang, pemaknaan atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hingga proses penyelenggaraan penyelesaiannya harus berdasarkan hukum yang jelas. Oleh karena itu, sebagai ujung tombak dalam harapan besar penegak hukum dapat berperan penting berkontribusi memberikan pembaharuan hukum guna menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.¹

Senjata Tajam secara umum dapat dimaksudkan sebagai benda atau senjata yang memiliki mata pisau atau ujung tajam yang dapat menusuk, mengiris, atau melukai target dalam serangan jarak dekat seperti pisau, pedang, belati, pidau lipat, dan sejenisnya. Senjata tajam ini seringkali digunakan untuk alat pertahanan diri, peralatan olahraga, alat kerja maupun tujuan tindak pidana.

Pengaturan mengenai senjata tajam sendiri terdapat didalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Larangan Kepemilikan, Penggunaan dan Peredaran Senjata Tajam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menjelaskan terkait pengaturan

¹Alfian Dwiangga W dan Teddy Prima A, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone*, Jurnal Incio Legis Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 67

mengenai larangan kepemilikan, fungsi, peredaran Senjata tajam, pemberian izin resmi kepemilikan senjata tajam hanya diberikan kepada seseorang yang telah cukup umur berdasarkan hukum, latar belakang pemilik, dan tempat penyimpanan.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dengan konsekuensi pidana atau denda bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Barangsiapa yang dimaksud telah melakukan perbuatan tindak pidananya apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana meliputi adanya Tindakan/Perbuatan Melanggar Hukum, Objek/Tujuan, Kausalitas/Akibat (unsur objektif) dan niat atau *actus reus*, tindakan yang nyata melanggar hukum atau *mens rea* (unsur subjektif) dan unsur kesengajaan (*opzet*).²

Pertimbangan hakim dalam memberikan penjatuhan hukuman pada perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagai bentuk tindak pidana, Majelis Hakim terhadap memutuskan perkara berbeda dengan kasus yang sama tersebut memiliki perbedaan, sebagai contoh 2 (dua) putusan hakim di Indonesia antara Putusan Nomor: 70/Pid/Sus/2018/PN.Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr di Pengadilan Negeri Singaraja.

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cetakan ke-9*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 59

Putusan Nomor: 70/Pid/Sus/2018/PN.Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta bawasannya majelis hakim melepaskan segala tuntutan oleh penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa yang membawa dan menyimpan senjata tajam dengan cara hasil menemukan senjata tajam jenis Pisau Belati di cafenya, atas dasar pertimbangan majelis hakim bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan membawa senjata tajam tetapi bukan merupakan sebagai bentuk tindak pidana. Sedangkan, dalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr di Pengadilan Negeri Singaraja bawasannya majelis hakim menerima tuntutan dan dakwaan oleh penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa yang membawa dan menyimpan senjata tajam dengan cara hasil menemukan senjata tajam jenis Pedang di Hotel, atas dasar pertimbangan majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dengan hukuman penjara 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari, telah memenuhi segala unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Adapun Hakim hanyalah penegak hukum yang tidak dapat mengubah, menambah dan mengurangi kekuatan hukum undang-undang. Sifat putusan hakim sebenarnya *abstrak* dalam artinya perlu diberi arti lebih, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan pada peristiwanya, kemudian undang-undang ditafsirkan untuk diterapkan. Namun, dalam realitasnya

sering kali terjadi pertentangan antara nilai-nilai yang satu dengan yang lainnya, misalnya antara keadilan dan kepastian hukum atau antara kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga diperlukan penafsiran hukum guna memahami peraturan yang telah ada guna memutuskan suatu perkara untuk kasus-kasus hukum atau undang-undang yang kurang jelas dengan mengikuti metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum.³

Berdasarkan perbandingan putusan diatas terhadap kasus yang sama tetapi memiliki hasil putusan hakim yang berbeda, bahwa adanya penafsiran hakim yang berbeda ini, menggambarkan ketidakjelasan dan kepastian dalam memahami makna yang terkandung pada teks-teks hukum, sehingga hakim dalam menyelesaikan/mengambil keputusan kedepannya dapat dilakukan secara jelas, adil dan konkrit. Hal ini membuat peneliti tertarik meneliti putusan hakim antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Pengadilan Negeri Singaraja dengan mengangkat judul : **“ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MEMBAWA DAN MENYIMPAN SENJATA TAJAM SEBAGAI TINDAK PIDANA (PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 70/PID.SUS/2018/PN.YYK DAN PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS/2015/PN.SGR).”**

³Risni Ristiawati, *Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Banua Law Review, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 79

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Perbuatan Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam Bisa Dikategorikan sebagai Tindak Pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2018/PN.Yyk dan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr Terhadap Perbuatan Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan seseorang yang membawa dan menyimpan senjata tajam dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan teori pemenuhan unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan dan putusan hakim berdasarkan Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2018/PN.Yyk dan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr. Kedua putusan tersebut memiliki kasus yang sama mengenai perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam sebagai tindak pidana, namun memiliki perbedaan dalam pertimbangan majelis hakim yang berdampak pada hasil pemberian keputusan pengadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dilakukan guna memberi sumbangan wawasan kepastian hukum dalam pelaksanaan oleh penegak hukum yang berkaitan perbuatan membawa senjata tajam sebagai bentuk tindak pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Senjata Tajam.
- b. Penelitian ini sebagai bentuk memberikan bahan referensi hukum baru bagi pembaca sekaligus masukan serta referensi terhadap penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memperluas keilmuan, wawasan, kemampuan, pengalaman serta bukti kesadaran peneliti untuk mengkaji lebih dalam pertimbangan majelis hakim terhadap perbuatan membawa senjata tajam atas dasar membedakan perbuatan membawa senjata tajam tergolong sebagai bentuk tindak pidana.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian dengan pandangan mahasiswa hukum terhadap perbuatan membawa senjata tajam sebagai bentuk tindak pidana dengan dasar hasil pemikiran secara studi kepustakaan dan dapat menjadi masukan serta pandangan baru kepada para

penegak hukum untuk meningkatkan integritas hukum di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan informasi ilmu hukum kepada masyarakat sipil guna dapat lebih berhati-hati membawa, menyimpan maupun mempergunakan senjata tajam di lingkungannya.

1.5 Keaslian Penulisan

Adapun penelitian ini belum pernah diteliti atau dipecahkan terlebih dahulu oleh peneliti terdahulu. Adapun memang permasalahan yang diangkat penulis adalah permasalahan baru dan memiliki kebaruan dan berbeda dengan peneliti terdahulu. Sehingga, dilampirkan *Novelty* yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam penulisan Skripsi ini:

Analisis Penelitian Terdahulu			
No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Bambang Ahmad F.S (2023), Judul: Interpretasi Hakim Terhadap Senjata Tajam dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor	1. Penelitian ini sama menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus (<i>case approach</i>). 2. Penelitian ini sama membahas tentang pertimbangan Hakim dalam tindak pidana membawa senjata tajam.	1. Penelitian terdahulu membahas intepretasi pertimbangan hakim berdasarkan perspektif hukum pidana islam. Sedangkan, penelitian saat ini membahas pertimbangan majelis hakim dalam putusan pengadilan tindak pidana membawa senjata tajam secara umum berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. 2. Penelitian terdahulu menganalisa hasil dari pertimbangan hakim dalam menangani kasus membawa senjata tajam merujuk pada pandangan interpretasi teologis dan sosiologis. Sedangkan, penelitian

	69/Pid.Sus/2022/PN.Sby)		<p>saat ini pertimbangan majelis hakim berdasarkan pandangan interpretasi yuridis kronologis yang terdapat dalam isi Undang-Undang Darurat Senjata Tajam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penelitian terdahulu menganalisa perbuatan tindak pidana membawa senjata tajam sebagai barang pusaka. Sedangkan, penelitian saat ini membahas pemenuhan perbuatan tindak pidana seseorang dalam membawa senjata tajam. 4. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian dengan teknik pengumpulan data secara teknik kualitatif. Sedangkan, penelitian saat ini tidak menggunakan pendekatan dengan teknik data melainkan menggunakan pendekatan kasus (<i>cases approach</i>), pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>), pendekatan perbandingan (<i>comparative approach</i>) dan pendekatan undang-undang (<i>statue approach</i>).
2.	Kurnia Sapitri, (2022), Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. 2. Penelitian ini sana membahas tentang pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan yang berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menganalisis pertimbangan putusan majelis hakim yang hanya berdasarkan 1 (satu) putusan saja. Sedangkan, peneliti saat ini membandingkan pertimbangan putusan majelis hakim yang diputus oleh 2 pengadilan negeri yang berbeda namun, tetap dalam kasus yang sama dan dalam perbuatan membawa senjata tajam sesuai Undang-Undang Darurat Senjata Tajam. 2. Penelitian terdahulu mengidentifikasi senjata tajam sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana berdasarkan beberapa putusan pengadilannya. Sedangkan, penelitian saat membahas pengkualifikasian mengenai pemenuhan perbuatan seseorang membawa senjata tajam untuk menjaga diri sebagai bentuk tindak pidana.

	Karimun)		3. Metode pendekatan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deduktif dengan menarik kesimpulan secara khusus dibantu dengan pengelolaan analisis data. Sedangkan, penelitian saat ini tidak menggunakan pendekatan dengan teknik data melainkan menggunakan pendekatan kasus (<i>cases approach</i>), pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>), pendekatan perbandingan (<i>comparative approach</i> dan pendekatan undang-undang (<i>statue approach</i>).
3.	Yulviana Maula, (2018), Judul: Tinjauan Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam yang Dilakukan oleh Preman (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini sama membahas tentang fungsi dan kegunaan senjata tajam oleh warga sipil. 2. Penelitian ini sama membahas memba-wa senjata tajam sebagai bentuk tindak pidana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu membahas kriminologi tindak pidana penggunaan senjata tajam mempengaruhi kejahatan. Sedangkan, penelitian saat ini membahas Kualifikasi mengenai pemenuhan perbuatan seseorang membawa senjata tajam sebagai bentuk tindak pidana. 2. Penelitian terdahulu dalam ruang lingkup kasus di kepolisian. sedangkan, penelitian saat ini di ruang lingkup pengadilan. 3. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan teknik analisis data deskriptif. Sedangkan, penelitian saat ini tidak menggunakan pendekatan dengan teknik data melainkan menggunakan pendekatan kasus (<i>cases approach</i>), pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>), pendekatan perbandingan (<i>comparative approach</i> dan pendekatan undang-undang (<i>statue approach</i>).

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Judul yang Diangkat oleh Peneliti

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam menjalankan perannya dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian merupakan konsep dasar pelaksanaan penelitian berupa kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, hingga menganalisis sampai dengan menganalisis segala bentuk menjadi laporan. Adapun fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.⁴ Berdasarkan hal tersebut dalam menyusun Skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian normatif (*library research*) artinya penelitian ini didasarkan pada penjelasan-penjelasan secara sistematis terkait aturan yang mengatur suatu hal, kemudian menganalisis hubungan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, menjelaskan isu dari permasalahan hukum yang ada sehingga dimungkinkan dapat memprediksi dalam upaya merancang pembaharuan hukum yang lebih baik kedepannya.⁵

Sifat penelitian skripsi ini menggunakan hukum normatif, yakni penelitian hukum kasus (*case law research*) atau penelitian yurisprudensi yang berfokus pada analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang menyesuaikan dengan peraturan

⁴Khalid Narbukoi dan Abu Achma, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 9

⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 4

perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata dan praktik pengadilan menginterpretasikan serta mengimplementasikan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya.⁶

1.6.2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian Skripsi yuridis-normatif maka, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum tertulis (*positive law*) dan tidak tertulis (*customary law*).⁷ Adapun peneliti menggunakan 4 (empat) pendekatan penelitian yakni pendekatan kasus (*cases approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pertama, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dalam peneliti guna menghadapi persoalan kasus tanpa hak membawa dan menyimpan senjata tajam yang terdapat di dalam 2 (dua) putusan pengadilan negeri yakni Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2018/Pn.Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2015/Pn.Sgr di Pengadilan Negeri Singaraja dengan mempelajari penerapan norma atau kaidah

⁶Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 11

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 134

hukum yang telah dilaksanakan dalam praktik pengadilan oleh penegak hukum.⁸

Kedua, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), digunakan dalam membandingkan hasil dari putusan majelis hakim pada putusan pengadilan negeri yakni Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2018/Pn.Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2015/Pn.Sgr di Pengadilan Negeri Singaraja yang memiliki hasil putusan yang berbeda, serta membandingkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang mendukung hasil putusan tersebut.

Ketiga, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan peneliti dalam menganalisa persoalan adanya gambaran kekaburan hukum yang terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Darurat RI tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (stbl. 1948 Nomor 17) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 hingga menimbulkan hasil putusan hakim yang berbeda dan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam membawa dan menyimpan senjata tajam⁹

⁸*Ibid*, hlm. 93

⁹*Ibid*, hlm. 29

Keempat, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada dari para ahli dan penegak hukum untuk kemudian didapatkannya gagasan baru dalam persoalan perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak pada masyarakat Indonesia.¹⁰

1.6.3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum yuridis-normatif adalah dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang berasal hasil putusan pengadilan, undang-undang, karya tulis, serta buku-buku terkait dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini. dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

adalah bahan yang diperoleh dari hasil merujuk sumber hukum utama yang memiliki kekuatan dan otoritas langsung untuk menciptakan, mengubah, atau mencabut norma hukum.

Bahan hukum primer yuridis-normatif ini adalah sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat dan menghasilkan norma hukum yang bersifat obligatoir meliputi: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Darurat RI Nomor 12

¹⁰Mulyadi M, *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, 2016, hlm. 78

Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (stbl. 1948 Nomor 17), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961, Undang-Undang Darurat RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembahasan oleh penulis.

b. Bahan Hukum Sekunder

adalah bahan hukum berupa pendapat hukum, doktrin atau teori yang tertuang dalam buku-buku, tulisan ilmiah, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan komentar-komentar yang terdapat didalam putusan pengadilan, sehingga bahan hukum sekunder ini dibutuhkan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer.¹¹

Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- 1) Skripsi, tesis, disertasi dan buku-buku hukum, jurnal hukum yang sesuai dengan topik penelitian.
- 2) Komentar-komentar oleh majelis hakim dalam 2 (dua) perkara Putusan Pengadilan Negeri yakni Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan perkara diputus lepas (*onslag van recht*

¹¹Marzuki, *Loc.Cit.*

vervolging) dan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr yang menyatakan perkara diputus pidana penjara. Komentar majelis hakim dalam beberapa putusan tersebut membantu penyusunan penelitian penulis sebagai penentu dalam perbandingan menentukan seseorang yang membawa dan menyimpan senjata tajam dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non-hukum dapat berupa segala literatur yang berasal dari literatur non-hukum yang saling berkaitan dan relevan dengan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti.¹²

Bahan Non-Hukum yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini meliputi: Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, dan Hasil Wawancara bersama Ibu Heriyenti, S.H.,M.H selaku Ketua Majelis Hakim pada kasus yang penulis angkat di Pengadilan Negeri Yogyakarta guna mengetahui sudut pandangnya dalam mendefinisikan perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam sebagai tindak pidana serta pertimbangannya dalam

¹²Ibrahim Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 46

memberikan putusan yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian ini guna memperkuat hasil penelitian Skripsi ini.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat bahwa dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, maka akan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik studi kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang dibutuhkan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penelitian ini dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, langkah pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dengan cara inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diklasifikasikan bahan hukum terkait dan disusun dengan sistematis agar lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Kedua, langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya, digunakan penafsiran sistematis

dalam arti mengaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para penegak hukum dan sarjana.¹³

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan salah satu proses dalam memecahkan permasalahan hukum agar dapat lebih spesifik dan sederhana. Analisis bahan hukum sangat penting dalam suatu penelitian guna memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.¹⁴

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah dengan studi kepustakaan hukum (*law library research*), putusan pengadilan dan menggunakan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis hukum dalam penelitian ini adalah teknik analisis evaluasi hukum artinya sebuah cara yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kasus hukum. Berdasarkan konteks hukum, teknik evaluasi dapat digunakan untuk mengukur kinerja perundang-undangan, menilai efektivitas program hukum, mengidentifikasi permasalahan hukum, dan mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan perbaikan.¹⁵

¹³Sutrisno Hadi, *Op.Cit*, hlm. 36

¹⁴Sheyla Nichlatus Sovia, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum, Kediri, 2022, hlm. 23

¹⁵Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 11

1.6.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti sebagai bentuk menunjang penelitian bahan non-hukum guna memperkuat hasil penelitian. maka, peneliti melakukan penelitian mengambil dan menganalisis hasil putusan hakim pada putusan nomor: 70/Pid.Sus/2018/PN.Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kapas No.10, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara sebagai penguat penelitian kepada Hakim yang memutus perkara perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam yang diputus lepas namun, Hakim Ibu Heriyenti, S.H., M.H. telah berpindah tugas, sehingga penelitian lebih mendalam dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi merujuk pada susunan atau tata cara penyusunan penulisan penelitian bertujuan agar informasi yang ingin disampaikan oleh penulis dapat tersaji dengan jelas, teratur, dan mudah dipahami oleh pembaca. Sistematika proposal skripsi dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu Pendahuluan yang mana terbagi menjadi tiga sub bab pembahasan yakni sub bab pertama latar belakang yang menguraikan tentang alasan dari masalah penelitian

yang diambil oleh penulis, rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, dan manfaat dari penelitian, sub bab kedua adalah kajian pustaka penjelasan tentang dasar hukum dan ruang lingkup perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam dalam bentuk perbuatan tindak pidana, dan sub bab ketiga adalah metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.

Bab Kedua yaitu Pembahasan tentang rumusan masalah yang pertama dengan menjelaskan mengenai perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam berdasarkan kasus yang penulis angkat, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan teori unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya dengan menyesuaikan peraturan perundang-undang yang berlaku yakni Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Senjata Tajam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Bab Ketiga akan membahas tentang rumusan masalah yang kedua mengenai pertimbangan hakim terhadap perkara perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam. Adapun akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian sub bab. Sub bab pertama akan menjelaskan Putusan Hakim yang terdapat di dalam Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/Pn.Yyk dan Putusan Hakim di dalam Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2015/Pn.Sgr. Kemudian, Sub bab

kedua menjelaskan Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/Pn.Yyk yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan dengan alasan perbuatan terdakwa membawa dan menyimpan senjata bukan merupakan tindak pidana. Sedangkan, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2015/Pn.Sgr menyatakan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara dengan alasan secara sah dan terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Bab Keempat yaitu penutup yang akan mengakhiri seluruh hasil pembahasan skripsi. Adapun terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban permasalahan dan saran sebagai pemecahan masalah guna membantu pembaca dapat lebih mudah mengerti isi skripsi yang telah ditulis oleh peneliti

1.6.8. Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	2024																				
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengumpulan Bahan Hukum Skripsi			■																		
2.	Penulisan Skripsi Bab I, II, III, IV				■	■	■	■														
3.	Bimbingan Skripsi							■	■	■	■	■	■									
4.	Pendaftaran Ujian Lisan Skripsi																■					
5.	Pelaksanaan Ujian Lisan																				■	
6.	Revisi Skripsi																				■	■
7.	Pengumpulan Hasil Skripsi																					■

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum Indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koningkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah *wet* yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*”, dinyatakan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 januari 1918, didalam “*wet*” (undang-undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.¹⁶

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana dari pandangan sarjana berbeda-beda. Adapun gambaran umum dalam pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau

¹⁶Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana dalam Bagan*, FH Untan Press, 2015, hlm. 72

tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”.¹⁷

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan, menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Berbeda dengan Moeljatno, ahli hukum pidana Belanda Enschede, Jonkers, Pompe dan Simons memberikan definisi perbuatan pidana sebagai kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela. Definisi sederhana Enschede, Jonkers, Pompe dan Simons telah mencakup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.¹⁸

¹⁷Maria Aprilia Shintia D., dkk. *Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Hukum Online, Vol. 1, No. 4, 2023, hlm. 63

¹⁸Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 91

1.7.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dideskripsikan telah melakukan perbuatan pidana atau tidak dapat dilihat dari pemenuhan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu dalam hukum pidana ini disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi seluruh syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.¹⁹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan menjadi dua macam unsur-unsurnya, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur "subjektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

¹⁹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 43

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "objektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, dimana artinya tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁰ Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

a) Kesengajaan atau kelalaian

Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP

b) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan unsur subyektif diatas, adapula unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana sebagai berikut:

a) Sifat melanggar hukum;

b) Kualitas si pelaku;

²⁰P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 183

- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²¹

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) tersebut ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut *aliran monistis* dan menurut *aliran dualistis*.

Pandangan aliran monistis, yaitu menurut Satochid Kartanegara, Simons, Jaime Mezger. sebagai penganut pandangan monistis, bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Adapun penjelasan dalam pandangan monistis tentang unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);

²¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 50

- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
(*toerekeningsyatbaar persoon*).²²

Pandangan aliran Dualistis, yaitu menurut Moeljatno, Van Hattum, Paul Scholten, sebagai penganut pandangan dualistis, bahwa *strafbaarfeit* merupakan sebagai salah satu perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa saja telah melanggar larangan tersebut. Adapun perbuatan pidana berdasarkan pandangan dualistis harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan (manusia);
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan ;
- c) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang dilarang atau kurang patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam

²²Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 32

pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.²³

Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Sehingga, menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

1.7.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis perbuatan pidana atau tindak pidana secara teoritis dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yakni bentuk kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan (*rechtdelicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Adapun Undang-undang kurang jelas dalam merumuskan delik tindak pidana sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan namun, telah dirasakan oleh masyarakat.

²³*Ibid.*, hlm. 27

Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu (Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan). Tindak pidana materiil inti

larangannya adalah timbulnya suatu akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain: Pasal 310 KUHP (penghinaan), Pasal 322 KUHP (membuka rahasia). Tindak Pidana Kelalaian (*culpa*) dimana dapat dipidana jika ada kesalahan misalnya: Pasal 360 Ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatan tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan 20 (dua puluh) tubuh orang yang berbuat, antara lain: Pasal 362 KUHP (Pencurian), Pasal 378 KUHP (Penipuan), dan lain-lain.

1.7.1.4 Tindak Pidana Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam

Penggunaan senjata tajam yang dianggap sebagian masyarakat adalah alat untuk melindungi diri dari ancaman bahaya dan seringkali hanya dianggap senjata yang tidak membahayakan atau hal lumrah dibawa di lingkungan masyarakat. Namun, dalam penggunaan senjata tajam yang tanpa ada hak khusus serta izin maka, penjara merupakan efek jera yang dianggap dapat menanggulangi maraknya penyebaran senjata tajam. Dalam hal ini kepemilikan senjata tajam yang dipergunakan oleh petani tidak dapat dikenakan sanksi selama tidak ditemukan bukti pendukung dalam tindakan pidana lainnya seperti penyerangan, pembunuhan dan lain sebagainya yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Membawa senjata tajam memang memiliki potensi lebih tinggi untuk dipergunakan melakukan suatu kejahatan dan dapat meresahkan masyarakat. Individu yang tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam pada zaman sekarang ini dianggap telah memenuhi suatu unsur delik, tetapi jika senjata tajam memiliki kekhususan dalam penggunaannya serta memiliki

keterkaitan terhadap profesi seseorang contohnya dalam bercocok tanam atau pertanian, atau kegiatan dapur, atau kepentingan untuk melakukan pekerjaan yang sah, atau nyatanya tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerangkan pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam: (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951) "senjata tajam" dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.

Perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam ini dilarang melebihi batas yang diizinkan oleh hukum karena dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Oleh karena itu, dalam membawa atau menyimpan senjata tajam diharuskan untuk dapat memiliki izin dan memahami batasan-batasan hukum yang berlaku. Batasan-batasan hukum yang salah satunya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) Indonesia. Pasal 49 KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda dan pembelaan yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat pada saat kejadian. Adapun sifat melawan hukum, yang patut dipidanakan apabila terbukti seseorang melakukan kesalahan/pidana, baik berupa perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Melakukan tindakan pembelaan diri, seseorang harus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang mungkin terjadi, seperti unsur *opzet* (kesengajaan), unsur perbuatan melawan hukum, dan unsur kerjasama secara fisik.

Unsur Kesengajaan (*opzet*) dalam hukum pidana adalah kesengajaan atau *dolus*. Kesengajaan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)

- Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)
- Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*)²⁴

Kesengajaan adalah unsur yang paling umum dalam tindak pidana, karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Selain *opzet*, unsur kesalahan dalam hukum pidana juga mencakup kealpaan atau culpa, yaitu kesalahan yang terjadi karena kurang berhati-hati atau tidak sengaja. Oleh karena itu, seseorang harus memahami batasan-batasan hukum yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam membawa atau menyimpan senjata tajam.

1.7.2 Tinjauan Umum Senjata Tajam

1.7.2.1 Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah alat perkakas yang digunakan untuk dapat melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Dimana senjata tajam sendiri dikenal oleh masyarakat berupa besi berbentuk pipih atau runcing, tipis, dan tajam. Umumnya senjata tajam identik dengan keperluan seseorang guna berkelahi maupun berperang. Senjata

²⁴Beno, dkk., *Implementation of Fully Required Elements in The Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 112

beraneka ragam bentuk baik yang kecil, sederhana, besar, maupun khusus.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata tajam penukul, terkecuali barang-barang yang nyatanya dipergunakan untuk kepentingan melakukan pekerjaan rumah tangga dan pertanian atau melakukan pekerjaan yang sah maupun tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 10 (Sepuluh) tahun.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa senjata tajam merupakan suatu alat yang digunakan

untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri. Di Indonesia umumnya banyak ditemukan kasus seseorang menggunakan senjata tajam untuk dan telah terbukti melakukan pembunuhan atau penganiayaan juga untuk mengancam. Namun, terlepas dari hal-hal tersebut juga seringkali kepolisian menemukan seseorang membawa senjata tajam untuk ketenangan jiwanya dalam menghadapi suatu keadaan yang mencekamnya (menjaga dirinya) tanpa tujuan untuk mempergunakan senjata tersebut secara nyata. Sehingga, senjata tajam memiliki makna yang luas dimana apabila nyata benda tersebut dipakai dalam kegiatan melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu dan berwujudlah tujuannya maka akan menjadi senjata.

1.7.2.2 Kriteria Senjata Tajam

Negara Indonesia memiliki kriteria senjata tajam yang berpusat berdasarkan kebiasaan dan perkembangan lingkungan pada setiap daerah. Melihat dari beraneka ragam budaya adat, keperluan penggunaan senjata tajam yang berbeda-beda dan dapat dipergunakan guna kebaikan dan keburukan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf e, mengkriterikan senjata tajam dimaksudkan kepada senjata-senjata yang dapat dipergunakan sebagai senjata penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul. Senjata tajam ini merujuk pada alat-alat yang dirancang untuk melukai tubuh manusia yang umumnya digunakan dalam konteks pertempuran atau kejahatan yang dapat diancam dengan pidana.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (2), mengkriterikan senjata tajam yang dimaksudkan mencakup alat-alat yang dipergunakan secara umum untuk kegiatan sehari-hari dengan maksud dan tujuan baik untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan atlet, pekerjaan keamanan, barang pusaka, barang kuno, dan barang ajaib.

Kriteria senjata tajam di Indonesia sendiri hingga saat ini tidak dapat dipatenkan, sehingga bersifat kabur dan abstrak karena masih belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat menspesifikan senjata tajam secara jelas yang dapat dipergunakan untuk

tindakan kejahatan ataupun diperlukan dalam kegunaan sehari-hari.

1.7.2.3 Fungsi dan Kegunaan Senjata Tajam

Senjata tajam dideskripsikan sebagai benda atau yang digunakan untuk pertahanan diri atau menyerang pihak lain dan menghancurkan sesuatu. Benda atau perkakas yang dapat digunakan sebagai senjata tetapi tidak untuk pertahanan diri atau serangan memiliki label sendiri dan memiliki kekuatan netral. Misalnya, pisau atau pedang/pisau pemotong adalah nama netral untuk alat pemotong. Namun, jika digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau pedang/parang tersebut akan berubah nama menjadi senjata tajam. Meskipun, tidak ada dasar hukum secara jelas mengenai kriteria, bentuk, dan jenis senjata tajam. Senjata tajam sejatinya tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari binatang buas, tetapi juga untuk melawan musuh.

Senjata tajam juga dapat menjadi penanda perkembangan budaya suatu bangsa, cara mereka menggunakan dan bentuk senjata juga semakin berkembang, terutama di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, nilai senjata tajam tradisional telah berubah, seperti nilai kumbang kura-kura.

Nilai telah berubah dari alat tempur menjadi barang koleksi. Suatu saat, suatu alat dapat menjadi alat untuk menguntungkan ataupun merugikan orang lain. Pengaruh fisik kelompok terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern merupakan salah satu faktor transfer nilai dalam peradaban manusia.²⁵

1.7.3 Tinjauan Umum Undang-Undang Darurat Senjata Tajam di Indonesia

1.7.3.1 Sejarah Undang-Undang Darurat Senjata Tajam

Tahun 1941 terkenal dengan peristiwa G30S PKI yang mengakibatkan banyak orang mempunyai senjata tajam untuk menyerang sesama PKI dimana terdapat salah satu partai yang tertua dan terbesar di Indonesia, PKI sudah menjalani pergulatan yang tidak singkat dan tidak mudah, dan diantara partai-partai politik di Indonesia, PKI adalah barangkali partai yang paling disukai tetapi juga paling dibenci.

Partai Komunis Indonesia (PKI) dibentuk pada tanggal 23 Mei 1929. Jadi, tanggal 23 Mei tahun 1955 ini adalah ulang tahun PKI yang ke-35. Lahirnya PKI 35 tahun yang lalu adalah lahirnya satu Partai kelas buruh Indonesia. Sejarah 35 tahun PKI bukanlah sejarah yang

²⁵Josias Simon dan Atin Sri, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 6

tenang dan damai, tetapi sejarah yang mengalami banyak pergolakan, banyak marabahaya, banyak kesalahan, dan banyak pengorbanan. Tetapi juga sejarah yang heroik, gembira, penuh pembelajaran, dan yang mencatat rekor kesuksesan kemajuan negeri Indonesia.

Perkembangan PKI selama 35 tahun dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Partai Dan Perjuangan Melawan Teror Putih Pertama (1920 –1926).
- 2) 20 Tahun Di Bawah Tanah Dan Front Anti-fasis (1926 – 1945).
- 3) Revolusi Agustus dan Perjuangan Melawan Teror Putih Kedua (1945 – 1951).
- 4) Perluasan Front Persatuan Dan Pembangunan Partai (1951 -2000)

Kesalahan pokok pemimpin-pemimpin PKI ketika itu ialah bahwa mereka telah menjadi mangsa dari pada semboyan-semboyan kekiri-kirian, tidak berusaha keras untuk menjelaskan keadaan, mau memecahkan semua soal dengan satu kali pukul seperti: melikuidasi feodalisme, melepaskan diri dari Belanda, menghancurkan semua kaum imperialis, menggulingkan pemerintah yang reaksioner, melikuidasi kaum tani kaya,

melikuidasi kaum borjuis nasional. Dengan sendirinya, akibat dari pada ini semua ialah timbul persatuan di antara musuh yang sejati dengan yang bisa menjadi musuh untuk bangkit melawan Partai. Dimana-mana timbul pemberontakan seperti di Singaparna, Indramayu, Semarang, dll.

Berdasarkan sejarah diatas dapat garis bawahi bahwa kepemilikan senjata pada saat itu, dimiliki pribadi oleh masing-masing orang karena keinginan seseorang untuk mempersenjatai dirinya agar merasa aman dari gangguan manusia lain. Alasan utama penggunaan senjata umum tersebut adalah karena benda tersebut mudah dibawa dan digunakan, serta mempunyai kemampuan melukai lawan secara cepat. Maka, karena kemudahan tersebut juga menyebabkan beberapa oknum menyalahgunakan kepemilikan senjata umum dengan menggunakan senjata api tanpa izin atau mengedarkan senjata api di masyarakat secara ilegal.

Ilegal artinya tanpa hak seseorang memilikinya, membawa maupun mempergunakannya secara tidak sah menurut hukum. Sejarah pemberontakan PKI dari tahun 1920-1951 membuat pemerintah secara tegas mengeluarkan Undang-Undang Darurat RI Nomor 12

tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Umum untuk menghindari keadaan-keadaan yang dipersalahkan dan dapat mengancam kepentingan umum pada masa itu.

1.7.3.2 Tinjauan Umum Undang-Undang Darurat Senjata

Tajam

Setiap kehidupan bermasyarakat hampir dari setiap kegiatan itu telah di atur peraturan-peraturan hukum. Masuknya hukum ke dalam kehidupan masyarakat seiring dengan berlangsungnya kehidupan masyarakat itu sendiri.

Indonesia hanya memiliki 1 (satu) payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam yakni Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagai dasar acuan utama tak terkecuali bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mencantumkan mengenai pengaturan tentang Senjata Tajam dan Api, dimana terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), yang berbunyi: “Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menegaskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*Slag, steek of stoot wapen*), di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Pengertian “Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia” dimaksudkan sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan impor-ekspor artinya membeli atau memperjualkan barang atau jasa dari negara lain yang pada umumnya, pembelian atau memperjualkan barang impor adalah barang-barang yang tak bisa diproduksi di dalam negeri.²⁶

Selanjutnya,

Pengertian senjata tajam yang dilarang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan menegaskan sebagai berikut:

- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Penjelasan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna

²⁶Astuti Wahyu Puji, *Manfaat Ekspor dan Impor di Indonesia*, Mutiara Aksara, Yogyakarta, 2019, hlm. 23

pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Maka, selain atas tujuan-tujuan tersebut seseorang dapat di pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) penjelasan sebelumnya.

Pasal 2 yang terdiri dari 2 (dua) ayat yang saling bersangkutan dan berkaitan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Darurat Tahun 1951 memiliki beberapa unsur dengan rincian:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Kegiatan memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menerima, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
4. Jenis senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);

5. Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961.

Perbuatan pidana senjata memiliki kaitan yang erat terkait dengan pasal lainnya ialah pasal 335 (Pemaksaan) dan pasal 406 (Perusakan dan Penghancuran Barang). Senjata tajam seringkali dianggap sebagai alat untuk mengancam (tindak pidana) karena sifatnya yang dapat mengoyak, menusuk, serta membunuh. Padahal, senjata tajam juga tidak terkecuali sebagai alat untuk pertahanan diri dan peralatan olahraga.

1.7.3.3 Unsur Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Senjata Tajam

Menurut UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, unsur-unsur senjata tajam mencakup beberapa hal sebagai berikut:

A. Bentuk

Senjata tajam harus memiliki bentuk yang jelas dan spesifik. Bentuk ini yang dapat memungkinkan

senjata tajam tersebut dipergunakan secara nyata dalam pertempuran atau kejahatan.

B. Panjang

Panjang senjata tajam dimaksudkan ke dalam ukuran yang disesuaikan dengan keperluan yang akan dilakukan diharuskan cukup panjang untuk dapat mencapai target dengan tepat dan aman. Namun, panjangnya harus sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada kejadian tersebut.

C. Material

Material senjata tajam harus kuat dan tahan lama. Material ini harus mampu menahan gesekan dan melemahkan kekerasan lainnya tanpa menimbulkan kerusakan, memecah atau terbelah.

D. Penggunaan

Senjata tajam harus digunakan dengan cara yang tepat dan aman. Penggunaan yang tidak tepat atau berlebihan dapat menyebabkan cedera atau kerusakan pada tubuh.

Unsur-unsur diatas merupakan unsur-unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951. Sehingga, barang siapa yang telah memenuhi unsur-unsur pada

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 akan dapat diancam hukuman penjara selama-lamanya 10 Tahun dan dikecualikan bagi barang siapa yang tidak memenuhi unsur-unsur diatas tersebut yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Senjata Tajam.

1.7.4 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

1.7.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara dengan melakukan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik agar nantinya dapat relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.²⁷ Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi,

²⁷Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 193

barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.²⁸

B. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap putusan hakim sesuai

²⁸Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 73

dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Cara majelis hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, berdasarkan apa yang telah dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa agar hukuman dapat setimpal dan adil. Adapun hakim harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.

5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara.²⁹

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

1.7.4.2 Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap yang berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan. Sehingga, Putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum yang berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara. Adapun sebuah putusan hakim memiliki hasil penetapan yang berbeda-beda, jenis-jenis putusan hakim sebagai berikut:

²⁹Lucas Candra G dan Bambang Santoso, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Kepada Anak Berakibat Kematian*, Jurnal Verstek, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 61

1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa atas hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHPidana, dimaksudkan sebagai kurang/tidak cukupnya terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

2) Putusan Lepas (*Onslag van Rechtsvervolging*)

Merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, artinya lepas dari segala tuntutan karena terdakwa memiliki alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.³⁰

³⁰Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 148

3) Putusan yang mengandung pemidanaan
(*Veroordeling*)

Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.